



KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA  
KUALA LUMPUR

**EDARAN**  
No. 00049/WN/06/2018/07

**TENTANG**

**LARANGAN MELAKUKAN KEGIATAN POLITIK PRAKTIS BAGI WNA DI MALAYSIA**

Merujuk pada ketentuan Akta Perhimpunan AMAN 2012 (AKTA 736) atau *Peaceful Assembly Act 736* yang mengatur mengenai larangan melakukan kegiatan politik bagi Warga Negara Asing (WNA) di Malaysia, disampaikan dengan hormat bahwa sesuai dengan Seksyen 4 Akta tersebut, seseorang dianggap melakukan kesalahan jika:

- Sebagai bukan warga negara, dia menganjurkan atau menyertai suatu perhimpunan;
- Dia menganjurkan atau menyertai suatu perhimpunan yang diadakan di mana-mana tempat larangan dan dalam jarak lima puluh meter dari had tempat larangan; atau
- Dia menganjurkan atau menyertai suatu protes jalanan.

Bagi pelanggar ketentuan Seksyen 4 Akta tersebut dapat dijatuhi hukuman denda maksimal RM. 10,000.

Selain itu, merujuk persyaratan dan larangan bagi WNA pemegang Pas Lawatan Kerja Sementara atau Permit Masuk di Malaysia sebagaimana tertuang instruksi Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia, WNA Dilarang menganggotai, menyertai, dan melibatkan diri dengan apa cara sekalipun dalam pertubuhan politik. Pelanggaran terhadap larangan tersebut akan berakibat sanksi pembatalan Pas Lawatan Kerja Sementara atau Permit Masuk yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, KBRI Kuala Lumpur menghimbau kepada seluruh WNI yang berada di Malaysia untuk tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam bentuk apapun terkait Pemilu 2019, termasuk mengeluarkan ujaran kebencian, berita tidak sesuai fakta (*hoax*) yang berbau politik, baik di media massa maupun media sosial dan penggunaan atribut politik (kaos, spanduk, bendera, dll). Kepada seluruh WNI di Malaysia dimohon untuk dapat mematuhi larangan tersebut untuk menghindari denda dan/atau sanksi oleh Pemerintah Malaysia kepada siapapun yang melanggar.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kuala Lumpur, 10 Juni 2018

